

**PETA PERSEBARAN ASET DESA DAN FASILITAS UMUM DESA
BANGUN REJO DAN CIMARIAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MELALUI PROGRAM PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG
(PTPR)**

(Tugas Akhir)

Oleh

**MELLINDA OKIANDARA
NPM 1805061020**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PETA PERSEBARAN ASET DESA DAN FASILITAS UMUM DESA
BANGUN REJO DAN CIMARIAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MELALUI PROGRAM PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG
(PTPR)**

Oleh

**MELLINDA OKIANDARA
1805061020**

Tugas Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) TEKNIK**

Pada

**Program Studi DIII Teknik Survey dan Pemetaan
Jurusan Teknik Geodesi Geomatika
Fakultas Teknik Universitas Lampung**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PETA PERSEBARAN ASET DESA DAN FASILITAS UMUM DESA BANGUN REJO DAN CIMARIAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MELALUI PROGRAM PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR)

Oleh

Mellinda Okiandara

Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) adalah peta yang memuat batas fisik bidang tanah dan memiliki informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan informasi tematik lainnya, yang dilengkapi dengan unsur-unsur geografis seperti sungai, jalan, dan batas administrasi. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan Program PTPR di Desa Bangun Rejo dan Desa Cimarias. Dalam Kegiatan PTPR ini telah dilakukan pengambilan data bidang tanah secara keseluruhan dan lengkap. Disisi lain mendapati fakta bahwa Bangun Rejo merupakan Pusat kegiatan Administrasi dan Ekonomi di Kecamatan Bangun Rejo yang memiliki Aset dan Fasilitas Umum lengkap namun belum di Pernah Petakan guna kebutuhan inventarisasi aset desa, sebagai landasan dalam membuat peta persebaran aset dan fasilitas umum yang ada di desa Bangun Rejo dan Cimarias, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam proses pengolahan dibutuhkan Data Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) untuk kemudian diklasifikasi berdasarkan detail guna, lalu dilakukan pengolahan sehingga menghasilkan Peta Persebaran Aset Desa dan Fasilitas Umum Desa Bangun Rejo dan Cimarias melalui program PTPR.

Sebaran Aset Desa dan Fasilitas Umum di Desa Bangun Rejo dan Desa Cimarias berjumlah 105 Bidang, dengan rincian Bangun Rejo memiliki 67 bidang dan Cimarias memiliki 38 Bidang. Desa Bangun Rejo dan Cimarias di dominasi oleh Fasilitas Umum sebanyak 70 bidang, 44 bidang Fasilitas Umum Desa Bangun Rejo dan 26 Bidang Fasilitas Umum di Desa Cimarias.

Kata kunci : PTPR, Peta Aset Desa dan Fasilitas Umum.

ABSTRACT

MAP OF THE DISTRIBUTION OF VILLAGE ASSETS AND PUBLIC FACILITIES OF BANGUN REJO VILLAGE AND CIMARIAS, CENTRAL LAMPUNG REGENCY THROUGH THE THEMATIC MAP OF LAND AND SPACE (PTPR) PROGRAM

by

Mellinda Okiandara

Land and Spatial Thematic Map (PTPR) is a map that contains the physical boundaries of land parcels and contains information on tenure, ownership, use and utilization of land and other thematic information, supplemented by geographical elements such as rivers, roads and administrative boundaries. In 2022 the Regional Land Office of the Central Lampung Regency will implement the PTPR Program in Bangun Rejo Village and Cimarias Village. In this PTPR activity, complete and complete collection of data on land parcels has been carried out. On the other hand, found the fact that Bangun Rejo is the Center for Administrative and Economic activities in the Bangun Rejo District which has complete Assets and Public Facilities but has never been mapped for the needs of an inventory of village assets, as a basis for making a map of the distribution of assets and public facilities in the village of Bangun. Rejo and Cimarias, Bangun Rejo District, Central Lampung Regency.

In the processing process, Land and Spatial Thematic Map Data (PTPR) is needed to be classified based on detailed uses, then processing is carried out to produce a Map of the Distribution of Village Assets and Public Facilities for Bangun Rejo and Cimarias Villages through the PTPR program.

The distribution of Village Assets and Public Facilities in Bangun Rejo Village and Cimarias Village totals 105 Sectors, with details of Bangun Rejo having 67 sectors and Cimarias having 38 Sectors. Bangun Rejo and Cimarias Villages are dominated by 70 public facilities, 44 in Bangun Rejo village public facilities and 26 in Cimarias village.

Keywords: *PTPR, Map of Village Assets and Public Facilities*

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Tugas Akhir : Peta Persebaran Aset Desa Fasilitas Umum
Desa Bangun Rejo dan Cimarias Kabupaten
Lampung Tengah Melalui Program Peta
Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR)**

Nama Mahasiswa : Mellinda Oklandara

NPM : 1805061020

Program Studi : D3 Teknik Survey dan Pemetaan

Fakultas : Teknik



1. Komisi Pembimbing

Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM
NIP. 196410121992031002

Citra Dewi, S.T., M.Eng.
NIP. 198201122008122001


2. Ketua Jurusan Teknik Geodesi Geomatika

Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM
NIP. 196410121992031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM



Sekretaris : Citra Dewi, S.T., M.Eng.



Penguji : Dr. Fajriyanto, S.T., M.T.



2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung



Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. J

NIP. 19750928 200112 1 002

Tanggal Lulus Ujian Akhir/Ujian Komprehensif : 24 Januari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA

Penulis adalah **MELLINDA OKIANDARA** dengan NPM 1805061020 dengan ini menyatakan bahwa apa-apa yang tertulis dalam Tugas Akhir ini adalah hasil karya penulis berdasarkan pengetahuan dan informasi yang telah penulis dapatkan. Karya ilmiah ini berisi material yang dibuat sendiri dengan hasil yang merujuk pada beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang telah dipublikasi sebelumnya dengan kata lain bukan hasil plagiat karya orang lain.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan keadaan sadar dan tidak dalam keterpaksaan, dan dapat dipertanggung jawabkan apabila di kemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya.

Bandar Lampung, 09 Januari 2023
Yang membuat Pernyataan



Mellinda Okiandara
1805061020

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Purwodadi pada tanggal 14 Maret 2000, penulis merupakan anak ke-dua dari pasangan Ibu Okis Sakbana dan Alm. Bapak Ansori.

Jenjang akademik penulis dimulai sejak Taman Kanak-kanak di TK Citra Insani pada tahun 2004-2005. Sekolah Dasar di SDN 2 Bumi Dipasena Makmur 2006-2011 dan SDN 1 Gisting Bawah 2011-2012. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Gisting pada tahun 2012-2015. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sumberejo tahun 2015-2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan Unila. Pada tahun 2021 penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik (KP) di ATR/BPN Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

"Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu."
(Ali bin Abi Thalib)

"Jalan yang ditempuh masih panjang, bagaimanapun harus tetap berjalan"
(Naksu)

"Proses tidak mengkhianati hasil"
(Pungkas Izzudin)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Pesembahan kecil ini ku persembahkan untuk Allah Tuhan ku Yang Maha Esa

*Untuk diriku dan Orang tua ku yang selalu mencintai dan tidak berhenti
mendoakan langkah keberhasilan dunia juga akhirat ku*

Dan semua orang yang telah menyayangi dan berjalan bersama ku

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Peta Persebaran Aset Desa Fasilitas Umum Desa Bangun Rejo dan Cimarias Kabupaten Lampung Tengah Melalui Program Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR)”.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penyelesaian tugas Akhir ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Eng. Helmy Firiawan, S.T., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
2. Bapak Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM. selaku dosen pembimbing 1, sekaligus Ketua Jurusan Teknik Geodesi Geomatika dan Program Studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan, Fakultas Teknik, Universitas Lampung.
3. Ibu Citra Dewi, S.T.,M.Eng. selaku dosen pembimbing 2 yang telah membantu saya memberikan bimbingan, saran, nasihat dalam melaksanakan Tugas Akhir sampai selesai.
4. Bapak Dr. Fajrianto, S.T., M.T. Selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran pada seminar terdahulu sampai menuju ujian akhir.
5. Seluruh Pegawai kantor BPN Kabupaten Lampung Tengah yang telah menerima dengan baik, mendukung, membimbing, dan membantu penulis untuk menimba ilmu sebagai mahasiswa Kerja Praktik.

6. Kedua orang tua ku, Alm. Bapak Ansori dan Ibu Okis Sakbana yang selalu mendukung, memberi kepercayaan penuh. Terimakasih untuk semua daya dan upaya yang telah diberikan.
7. Kepada Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan semangat terus menerus.
8. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Survey dan Pemetaan Unila, terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
9. Seluruh teman-teman ku Para Halu dan angkatan 2018 terimakasih s banyak memberikan warna dalam hidupku semoga kita semua dapat segera menyelesaikan tugas ini.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat ku yang sedia menerima keluh kesah ku selama ini.

Semoga semua bantuan, semangat, dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan dalam laporan ini. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 03 Januari 2023
Penulis,

Mellinda Okiandara

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Manfaat Kegiatan Tugas Akhir	4
1.6 Sistematis Penulisan Tugas akhir	4
II. LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Tanah	6
2.2 Pengertian Peta	7
2.3 Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR).....	9
2.3.1 Definisi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR).....	9
2.3.2 Penentuan <i>Area of Interest</i> (AoI)	10
2.3.3 Tahapan pelaksanaan PTPR	12
2.4 Tanah Milik Negara	13
2.4.1 Aset Desa	14
2.4.2 Fasilitas Umum	16
2.5 Pendaftaran Tanah	17
III. PELAKSANAAN TUGAS AKHIR	19
3.1. Lokasi Kajian Tugas Akhir	19
3.2. Alat dan Bahan.....	20
3.3. Metodologi Tugas akhir	20
3.3.1 Persiapan	21
3.3.2 Pengambilan Data Primer.....	22
3.3.3 Pengumpulan Data Sekunder	23
3.3.4 Digitasi	23
3.3.5 Pengolahan Peta	25
3.3 Pembuatan layout	30
3.4 Peta.....	31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil	32
4.2 Pembahasan	36
V. PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Atribut Peta Bangun Rejo	33
Tabel 2. Lanjutan Atribut Peta Bangun Rejo	34
Tabel 3. Atribut Peta Cimarias	35
Tabel 4. Lanjut Atribut Peta Cimarias.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Lokasi Tugas Akhir	18
Gambar 2. Diagram Alir Metodologi Pelaksanaan	20
Gambar 2. Tampilan login AutoCAD	22
Gambar 3. Tampilan <i>Google Satellite Map</i>	23
Gambar 4. Tampilan bidang bersertifikat berwarna magenta.....	23
Gambar 5. Tampilan ikon Gambar Batas Bidang	23
Gambar 6. Tampilan digitasi	24
Gambar 7. Tampilan bidang yang sudah terklasifikasi	24
Gambar 8. Tampilan menu <i>map drafting</i>	25
Gambar 9. Tampilan <i>coordinate system-Assign</i>	25
Gambar 10. Tampilan menu <i>export to shp</i>	26
Gambar 11. Tampilan awal <i>ArcGis 10.7</i>	26
Gambar 12. Tampilan <i>Add Data</i>	27
Gambar 13. Tampilan <i>Add Data</i>	27
Gambar 14. Tampilan <i>Feature To Polygon</i>	27
Gambar 15. Tampilan pengisian atribut nama dan keterangan	28
Gambar 16. Tampilan peta sebaran aset dan fasilitas umum	28
Gambar 17. Tampilan peta sebaran aset dan fasilitas umum	29
Gambar 18. Peta Aset dan Fasilitas Umum Desa Bangun Rejo.....	31
Gambar 19. Peta Aset dan Fasilitas Umum Desa Cimarias	34
Gambar 20. Musholah Nurul Islam	41
Gambar 21. Madjid Nurul Iman	41
Gambar 22. SD N 1 Cimarias	41
Gambar 23. Tanah Kolektif Cimarias.....	41
Gambar 24. Gereja Katolik Salib Suci	42
Gambar 25. Pasar Bangun Rejo.....	42
Gambar 26. Balai Desa Bangun Rejo.....	42
Gambar 27. Kantor Polsek Bangun Rejo.....	42
Gambar 28. Pengambilan Gambar fasilitas umum.....	44
Gambar 29. Pengambilan Data Atribut	44
Gambar 30. Pengambilan Gambar Tanah Kolektif	44
Gambar 31. Foto Bersama Perangkat Desa	44

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peta adalah sebuah gambaran datar mengenai permukaan Bumi yang dituangkan dalam kertas atau bidang datar lainnya. Peta ada banyak sekali jenisnya, dan salah satu jenis peta adalah peta tematik. Peta tematik disebut juga sebagai peta statistik atau peta tujuan khusus. Dilihat dari namanya, peta tematik ini dibuat dengan tujuan tertentu. Pengertian peta tematik adalah peta yang menyajikan patron penggunaan ruangan pada tempat tertentu sesuai dengan tujuan tertentu pula. Bisa dikatakan bahwa peta tematik merupakan peta yang hanya menggambarkan satu tema saja, seperti peta yang dibuat khusus untuk menggambarkan persebaran aset dan fasilitas umum (Desi Fatma, 2017)

Menurut Lilik Purwanti (2018) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah. Aset Desa harus dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pengadaan sampai pengawasan dan pengendalian

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Di Daerah setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas umum, Fasilitas yang dimaksud itu antara lain seperti jalan penghubung, drainase, taman bermain, tempat ibadah dan ruang terbuka hijau.

Menurut Asep Hilman (2019) tujuan dari inventarisasi barang milik desa adalah untuk mengetahui kekayaan suatu instansi atau organisasi, untuk menjaga penghematan, untuk menjaga atau pengaturan pemakaian barang pada masing-masing unit, terciptanya tertib administrasi bar penghematan keuangan/anggaran, mempermudah dalam pemeliharaan dan pengawasan, menyediakan data dan informasi untuk perencanaan pengadaan perlengkapan kebutuhan, kesempurnaan pengurusan dan pengawasan tata usaha keuangan daerah, serta tercapainya pengawasan yang efektif terhadap kekayaan daerah.

Didalam pengelolaan dan perencanaan aset dan fasilitas umum, peta berperan penting sebagai petunjuk untuk mengetahui letak, posisi dan juga luasan dari sebuah objek yang dipetakan, kegiatan PTPR atau Peta Tematik Pertanahan dan Ruang sangat membantu penulis dalam membuat Peta Persebaran Aset dan Fasilitas umum Desa karena data bidang, lokasi dan informasi mengenai objek yang dihasilkan lengkap, mencakup keseluruhan desa.

ATR/BPN memiliki program Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR), Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) adalah peta yang memuat batas fisik bidang tanah dan memiliki informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan informasi tematik lainnya, yang dilengkapi dengan unsur-unsur geografis seperti sungai, jalan, dan batas administrasi. PTPR memiliki banyak manfaat bagi kementerian ATR/BPN dalam rangka pelaksanaan kebijakan rasional, regional, dan sektor di bidang pertanahan, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agrarian, legislasi aset, pengendalian tanah dan pemberdayaan masyarakat, konsolidasi tanah, penatagunaan tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan memperoleh informasi dan data desa, dan manfaat tanah yang bermanfaat bagi inventarisasi potensi desa.

Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan Program PTPR di Desa Bangun Rejo dan Desa Cimarias. Dalam Kegiatan PTPR ini telah dilakukan pengambilan data bidang tanah secara keseluruhan dan lengkap. Dikarenakan data PTPR Desa Bangun Rejo dan Cimarias diambil secara menyeluruh dan memiliki beragam kegunaan, penulis mencoba menggunakan data tersebut dalam membuat Peta Persebaran Aset dan Fasilitas Umum. Disisi lain mendapati fakta bahwa Bangun Rejo merupakan Pusat kegiatan Administrasi dan Ekonomi di Kecamatan Bangun Rejo yang memiliki Aset dan Fasilitas Umum lengkap namun belum di Pernah Petakan guna kebutuhan inventarisasi aset desa, sebagai landasan dalam membuat peta persebaran aset dan fasilitas umum yang ada di desa Bangun Rejo dan Cimarias, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari tugas akhir ini dibuat untuk menyederhanakan pembahasan dalam tugas akhir, adapun rumusan masalah antara lain :

1. Berapakah jumlah Persebaran Aset dan Fasilitas Umum di Desa Bangun Rejo dan Desa Cimarias?
2. Dari Aset Desa dan Fasilitas Umum di Desa Bangun rejo Dan Cimarias manakah yang lebih mendominasi?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah Aset Desa dan fasilitas umum yang ada di desa Bangun Rejo dan Desa Cimarias melalui Program PTPR (Peta Tematik Pertanahan dan Ruang).

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui jumlah Persebaran Aset dan Fasilitas Umum di Desa Bangun Rejo dan Desa Cimarias
2. Mengetahui Aset Desa Atau Fasilitas umum yang mendominasi di Desa Bangun Rejo dan Desa Cimaras.

1.4 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah Tugas Akhir, antara lain :

1. Pengambilan data dilaksanakan di Desa Bangun rejo, Kecamatan Bangun rejo, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Keseluruhan bidang yang dipetakan berjumlah 105 bidang.
3. Hasil dari Tugas Akhir ini adalah Peta Persebaran Aset Desa dan fasilitas umum di Desa Bangun Rejo dan Desa Cimarias.

1.5 Manfaat Kegiatan Tugas Akhir

Manfaat dari tugas Akhir ini adalah Pembaca dapat Mengetahui Peta Persebaran Aset Desa dan Fasilitas Umum desa Bangun Rejo dan Cimarias. Dan manfaat untuk desa adalah memiliki peta persebaran Aset Desa dan Fasilitas Umum untuk guna menunjang kegiatan inventarisasi Desa.

1.6 Sistematis Penulisan Tugas akhir

Sistematis Penulisan Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang Tugas Akhir yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Bab I memuat Latar Belakang, rumusan masalah, maksud, tujuan, batasan masalah, manfaat pekerjaan, dan sistematis penulisan.
2. Bab II menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan dasar teori pembahasan tentang langkah-langkah pembuatan peta aset dan fasilitas umum.
3. Bab III menjelaskan kegiatan yang dilakukan dalam tugas akhir.

4. Bab IV membuat hasil dan pembahasan dari tugas akhir.
5. Bab V ditutup dengan kesimpulan dengan saran dari pembahasan yang diambil dari bab sebelumnya.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Tanah

Tanah dalam pengertian Hukum Agraria adalah lapisan permukaan bumi yang di gunakan untuk di pakai usaha. Belakangan ini tanah tidak hanya di jadikan sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, kegiatan pertanian dan peternakan tetapi tanah juga kerap di gunakan sebagai kegiatan penanaman modal usaha. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang kian pesat dan luasan tanah yang tidak bertambah, menjadikan penyebab kebutuhan akan tanah semakin meningkat.

Dalam hukum tanah sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa : “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi yaitu sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud

adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya. (A Mahligai, 2013)

2.2 Pengertian Peta

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2013: “Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun dibawah permukaan bumi yang di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu”. Peta biasa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang ditampilkan di layar komputer.

Peta terbagi menjadi dua yaitu peta dasar dan peta tematik, peta dasar adalah peta yang menjajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berbeda di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. Selanjutnya peta tematik adalah peta yang menggambarkan tema tertentu yang di gunakan untuk pembuatan peta rencana tata ruang.

Menurut Peraturan Kepala BIG Nomor 3 tahun 2016 menyebutkan : “Spesifikasi penyajian peta desa merupakan aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pembuatan Peta Desa. Norma Pembuatan Peta Desa adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Peta Desa merupakan upaya untuk menyediakan Peta Desa yang akan digunakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan nasional
2. Pembuatan Peta Desa dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mengikuti tata cara dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh kementerian/lembaga yang berwenang
3. Pembuatan/penyusunan Peta Desa adalah kegiatan pengolahan dan penyajian data dengan mengikuti prosedur operasional standar

penyelenggaraan Pembuatan Peta Desa, seperti disebutkan dalam lampiran spesifikasi teknis ini

4. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembuatan/penyusunan dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial atau pihak lain atas nama Badan
5. Pembinaan kegiatan penyelenggaraan Pembuatan Peta Desa dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial/K/L terkait atau dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan pembinaan tersebut
6. Hasil kegiatan pembuatan/penyusunan Peta Desa diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial nasional

Tidak hanya sampai disini, PerKaBIG nomor 3 tahun 2016 memuat peraturan penggunaan symbol untuk sarana prasarana, ketentuan skala berdasarkan penggunaan ukuran kertas, proyeksi grid peta, unsur peta, singkatan, nama unsur rupa bumi, informasi peta, dan ketentuan lain. Berikut ini Informasi apa saja yang dimuat dalam Peta desa :

1. Judul peta;
2. Skala peta;
3. Nama peta;
4. Petunjuk letak peta (hanya ditampilkan pada peta skala 1 : 10.000 indeks);
5. Diagram lokasi;
6. Logo dan alamat instansi pembuat peta;
7. Edisi;
8. Keterangan/ legenda peta;
9. Keterangan riwayat (termasuk keterangan kelas ketelitian peta);
10. Petunjuk pembacaan koordinat geografi;
11. Petunjuk pembacaan koordinat UTM;
12. Pembagian daerah administrasi;
13. Gambar skala;
14. Singkatan;
15. Gambar arah utara;
16. Muka Peta.

2.3 Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR)

2.3.1 Definisi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR)

Menurut petunjuk teknis Peta Tematik Pertanahan dan ruang (PTPR) tahun 2021 Peta Tematik Pertanahan dan ruang (PTPR) ialah peta yang memuat batas fisik bidang tanah dan memiliki informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan informasi tematik lainnya, yang dilengkapi dengan unsur-unsur geografis seperti sungai, jalan, dan batas administrasi.

Adapun tujuan dari PTPR adalah memastikan bahwa seluruh hak, batasan, dan tanggung jawab masyarakat atas tanah tercatat dalam *system* administrasi pertanahan; memetakan seluruh bidang tanah berdasarkan batas fisik penggunaan dan pemanfaatan yang terlihat secara nyata di lapangan; menginventarisasi data atribut penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta informasi tematik lainnya melalui sensus; dan menjadi *basic layer* berbagai informasi geospasial tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional lainnya.

PTPR memiliki banyak manfaat bagi bermacam pemangku kepentingan, manfaat tersebut diantaranya; Kementerian ATR/BPN dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional, regional, dan sektoral di bidang pertanahan, seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), reforma agrarian, legalisasi aset. Pengendalian pertanahan, dan pemberdayaan masyarakat, konsolidasi tanah, penatagunaan tanah, serta penanganan sengketa konflik pertanahan dan memperoleh data dan informasi desa di area batasan kawasan hutan terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang bermanfaat bagi inventarisasi potensi desa (membangun *system* basis data desa).

Selain itu PTPR juga bermanfaat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam rangka inventarisasi dan pengolaan kawasan hutan yang lebih optimal. Bagi badan usaha dan masyarakat umum di sekitar perbatasan kawasan hutan dalam rangka mendapatkan kepastian batas kawasan hutan dan non hutan serta kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah. Serta bagi kementerian/ lembaga/ pemerintahan daerah/ pemerintahan desa, data PTPR dapat digunakan sebagai *basic layer* pada fungsi kegiatan administrasi pertanahan yang ditampilkan dalam bentuk PTPR dan dapat dijadikan data dan informasi untuk mengambil kebijakan selanjutnya oleh pemangku kepentingan.

2.3.2 Penentuan *Area of Interest* (AoI)

PTPR disusun melalui berbagai tahapan antara lain proses pengambilan data lapangan atau survey penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan (PT4). Survey ini dilakukan untuk menghasilkan data primer dari lapangan dan informasi atau keterangan dari narasumber. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pengambilan data, diantaranya: survey langsung ke lapangan, wawancara dengan narasumber, pendekatan *sampling*, ataupun kombinasi berbagai macam pendekatan tersebut.

Sebelum melaksanakan kegiatan PTPR ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti penentuan *Area of Interest* (AoI), yaitu penentuan lokasi dan delinasi area pelaksanaan kegiatan. Beberapa kriteria dan batasan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penentuan AoI, antara lain:

1. Area tersebut merupakan dalam area cakupan Program Strategis Nasional, seperti misalnya untuk kegiatan pengembangan *food estate*. kegiatan calon Ibu Kota Negara, pengadaan tanah untuk kawasan super prioritas. Biasanya delinasi AoI sudah di tentukan pada level pusat, sehingga dalam pelaksanaan hanya perlu mengikuti AoI yang sudah ditetapkan. Akan tetapi untuk wilayah penyangga Program Strategi Nasional dapat diputuskan oleh pemerintah daerah.
2. Area yang mendukung pembuatan tata ruang, antara lain dapat berupa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan juga penyusunan tata ruang.
3. Area yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna kegiatan pengembangan kawasan dan pelaksanaan kegiatan tertentu di daerahnya. Dengan demikian terdapat permintaan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah dalam penentuan lokasi kegiatan.
4. Guna kepentingan internal kementerian ATR/BPN, berikut kriteria dan batasan AoI :
 - a. Kegiatan PTPR dilaksanakan di area yang pada tahun berikutnya mendukung perancangan kegiatan strategis oleh unit kerja di lingkungan kementerian ATR/BPN.
 - b. Area atau lokasi yang membutuhkan data tematik pertanahan dan tata ruang secara lengkap dan terbaru untuk perbaikan data misalnya area transmigrasi lama, atau area yang secara yuridis membutuhkan dukungan data untuk menyelesaikan klaim tanah adat, sengketa, kemilkan ganda dengan sertifikat lama.
 - c. AoI kegiatan PTPR dilaksanakan seoptimal mungkin berbasis desa guna menghasilkan desa yang terpetakan lengkap. Beberapa desa tersebut terletak dalam satuan hamparan (sistematis).

- d. Kegiatan PTPR diutamakan dilaksanakan di luar desa yang telah mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2.4 Tahapan pelaksanaan PTPR

Tahapan pelaksanaan dalam pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, dilaksanakan dalam penyusunan rencana kegiatan, perencanaan dan penetapan lokasi yang akan dilakukan kegiatan, dan penyiapan anggaran yang diperlukan. Dilakukan rapat internal dengan pemangku kepentingan yang memerlukan data tematik pertanahan dan tata ruang, seperti Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pemerintah Daerah terkait/ Institusi lainnya.
2. Persiapan, langkah selanjutnya adalah persiapan meliputi persiapan administrasi, teknis dan kendali mutu persiapan. Persiapan administrasi antara lain; seperti surat keputusan penyelenggaraan dan pembentukan tim teknis kegiatan PTPR, administrasi persuratan seperti surat tugas, surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah atau instansi lain, dll. Persiapan teknis. Persiapan teknis; penyiapan data peta dasar, peta pendukung, penyiapan peta kerja, dan penyiapan peralatan survey seperti tablet, laptop, GPS, alat tulis, dan lain-lain. Kendali mutu persiapan dimaksud adalah *checking*/kontrol kualitas pelaksanaan persiapan seperti pengecekan kembali formulis dan kendali mutu persiapan.
3. Sosialisasi, sosialisasi adalah kegiatan penyampaian maksud dan tujuan serta muatan teknis kegiatan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Selain sosialisasi perlu dilakukan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas survey dan pembantu lapangan.

4. Penyuluhan, pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pekerjaan.
5. Survei Lapangan, yakni kegiatan pengambilan data lapangan dengan metode pengecekan lapangan dan dileneasi berdasarkan penunjukan pihak-pihak terkait yang yang dilakukan atas peta/SiPetik. Melalui Kegiatan Survey Lapangan ini data yang dihasilkan berupa data spasial dan tekstual (primer dan sekunder). Pada kegiatan ini juga di perlukan kendali mutu lapangan seperti uji sampling dari data yang telah diambil diverifikasi di lapangan dan pengecekan kembali kelengkapan data lapangan.
6. Pengolahan data dan penyusunan laporan, pengolahan data survey yang sudah dilakukan menghasilkan data dan informasi PTPR. Penyusunan laporan dilakukan guna pendokumentasian semua hasil pekerjaan dalam bentuk laporan tertulis yang dilampiri hasil-hasil pekerjaan dalam bentuk laporan tertulis yang di lampiri hasil-hasil pekerjaan.
7. Penyerahan hasil, penyerahan hasil pekerjaan kepada pemberi pekerjaan berupa peta tematik pertanahan dan Ruang yang memuat data dan informasi PTPR yang ter-upload dalam geoportal tematik dan bias diakses oleh kementrian/ lembaga/ satuan kerja daerah/ pemangku kebijakan terkait.

2.5 Tanah Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara pasal 1 huruf a. disebutkan; “tanah negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara. “selanjutnya, “tanah negara” menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara objek dan subjeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subjek dan obyek yang bersangkutan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan tanah milik negara artinya adalah tanah sebagai objek dan negara sebagai subjek dimana negara sebagaimana subjek memiliki hubungan hukum tertentu dengan objek yakni tanah. Hukum yang dimaksud berkaitan dengan kepemilikan, kekuasaan atau kepunyaan. Tanah milik negara yang akan di bahas kali ini adalah tanah aset dan fasilitas umum milik desa. Berikut adalah penjabarannya :

2.5.1 Aset Desa

Menurut UU Nomer 6 Tahun 2014 pasal 1 point 11 Tentang Desa menjelaskan bahwa: “Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”. Kemudian menurut pasal 76 ayat (1) dan (2) menyebutkan secara rinci jenis Aset Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Tanah kas desa
2. Tanah ulayat
3. Pasar desa
4. Pasar hewan
5. Tambatan perahu
6. Bangunan desa
7. Pelelangan ikan
8. Mata air milik desa
9. Pemandian umum
10. Aset lainnya milik desa, aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 2. Kekayaan desa yang diperolehe sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Hasil kerja sama Desa
4. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Sutaryo (2014) tentang siapa saja yang bisa mengelola Aset desa dijelaskan Setelah seluruh aset desa terkelola dan teradministrasi dengan baik, agar lebih berdayaguna dan menghasilkan bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa, maka aset desa perlu dikelola dan dimanfaatkan. Mereka yang di perbolehkan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan desa adalah Anggota masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), instansi pemerintah dan swasta. Untuk mengefektifkan pengelolaan aset desa, pemerintah desa dapat membentuk kepanitiaan atau pengelolaan dari berbagai unsur yang terpisah dari manajemen pemerintah desa.

Inventarisasi aset desa adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa. Inventarisasi ini dilakukan terhadap seluruh aset milik desa ataupun dalam penguasaan desa, baik secara fisik, catatan, dan dokumen sumber lainnya. Inventarisasi dilakukan dengan mendaftarkan satu per satu aset desa dicatat dan didaftarkan dalam buku inventaris aset dengan mencantumkan kodefikasi barang. Kodefikasi barang merupakan pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pelaksanaan inventarisasi aset desa merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dari pengurus aset desa, yang selanjutnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa. kegiatan inventarisasi aset desa ini juga merupakan salah satu bentuk dari upaya pengamanan aset desa.

Hasil kegiatan inventarisasi aset desa dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa serta Laporan Aset Desa. Semua aset desa merupakan sasaran inventarisasi yaitu seluruh barang milik desa baik yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah desa maupun yang berada pada penguasaan pihak lain.

2.5.2 Fasilitas Umum

Fasilitas Umum adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah guna kepentingan bersama dan tidak dikenakan biaya. Penyediaan dan penyerahan fasilitas tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Di Daerah setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas umum, Fasilitas yang dimaksud itu antara lain seperti jalan penghubung, drainase, taman bermain, tempat ibadah dan ruang terbuka hijau.

Menurut PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, fasilitas umum tersendiri terdiri dari Jembatan penyeberangan yang melintasi taman di median, jalan dan halte angkutan umum. Sedangkan menurut Pasal 100 ayat (3) huruf b) fasilitas umum terdiri dari Rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi.

Menurut Sartika (2022) fasilitas umum memiliki tingkatan antara lain :

1. Fasilitas Umum Tingkat Tinggi, Fasilitas umum ini terkait dengan kebutuhan utama masyarakat di daerah kota besar maupun kecil seperti rumah sakit dan transportasi umum.

2. Fasilitas Umum Tingkat Menengah, Fasum tingkat menengah umumnya melayani sejumlah warga dari berbagai komunitas yang berbeda seperti klinik kesehatan terpadu dan sekolah.
3. Fasilitas Umum Tingkat Rendah
Terakhir ada fasilitas umum tingkat rendah yang digunakan untuk kebutuhan kalangan tertentu saja yang tinggal di sebuah daerah seperti perumahan.

2.6 Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono tahun 2007 adalah : “Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah- tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.”

Berdasarkan pengertian di atas pendaftaran tanah merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan rakyat dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Pendaftaran berasal dari kata *cadastre* (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa latin *Capitastrum* yang berarti


suatu *register* atau *capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (*Capotatio Terrens*). Dalam artian yang tegas *Cadastre* adalah *record* (rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang disebut PP 24/1997, dijelaskan mengenai pengertian pendaftaran tanah, yaitu: “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terusmenerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

III. PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

3.1 Lokasi Kajian Tugas Akhir

Lokasi pelaksanaan Tugas Akhir berada di Desa Bangun Rejo dan Cimarias, Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 1. Lokasi Tugas Akhir

3.2 Alat dan Bahan


Adapun Alat dan Bahan yang di gunakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir, yaitu :

1. Perangkat keras (*hardware*)
 - a. Laptop
 - b. Printer
2. Perangkat Lunak (*software*)
 - a. AutoCAD Map 3D 2012
 - b. ArcMap 10.4

- c. *Microsoft Excel 2010*
 - d. SiPetik
3. Bahan
- a. Data Peta Tematik Pertanahan dan Ruang/PTPR tahun 2022 Desa Bangun Rejo dan Cimarias
 - b. Batas Administrasi desa, data jalan, dan sungai di desa Bangun Rejo dan Cimarias.
 - c. BaseMap menggunakan *Google Satellite Map* AutoCAD Map 3D 2012 yang tersedia dalam AutoCAD Map 2012 3D BPN Lampung Tengah.

3.3 Metodologi Tugas akhir

Metodologi pelaksanaan Tugas Akhir secara garis besar di olah menggunakan aplikasi AutoCAD Maps 3D 2012 dan ArcGis 10.7. Adapun tahapan dalam menyelesaikan pembuatan peta aset dan fasilitas umum di gambarkan dalam diagram alir, sebagai berikut :



Gambar 2. Diagram Alir Metodologi Pelaksanaan

3.3.1 Persiapan

Persiapan merupakan tahapan dalam mempersiapkan administrasi, alat dan bahan, studi literatur dimana persiapan administrasi meliputi surat menyurat pengambilan data sebelum terjun langsung ke lapangan, yang di tujukan kepada pamong desa Bangun Rejo dan Cimarias. Persiapan alat dan bahan mulai dari perangkat keras seperti laptop, mouse, dan lunak seperti aplikasi *AutoCAD Maps 3D 2012* dan *ArcGis 10.7*, dan *Ms. Excel* perlu dilakukan secara matang untuk memperlancar kegiatan pengumpulan data Tugas Akhir agar lebih efisien. Sementara itu studi literatur menggunakan pedoman Petujuk Lapangan kegiatan PTPR 2021.

3.3.2 Pengambilan Data Primer

Data diperoleh melalui program Peta Tematik Pertanahan dan Ruang/PTPR tahun 2022 ATR/BPN Lampung Tengah, dimana data tersebut didapatkan dengan melakukan survey dan pemetaan langsung di lapangan. Pengambilan Data dilakukan untuk mendapatkan data berupa Data foto objek dari bidang yang dipetakan, pengambilan foto sendiri dilakukan menggunakan aplikasi SiPetik dari aplikasi tersebut foto yang dihasilkan memiliki keterangan koordinat x dan y, keterangan tanggal dan waktu pengambilan gambar.


3.3.3 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan Data sekunder adalah tahapan mengumpulkan data tanpa turun langsung ke lapangan dalam pembuatan Peta aset desa dan fasilitas umum seperti Data batas bidang aset dan fasilitas umum, Citra Satelit, Data batas administrasi desa, Data jalan dan Data sungai, Data Batas Administrasi Desa. Data-data tersebut didapatkan melalui digitasi pemetaan dan survey langsung di lapangan di damping oleh kepala desa/pamong.

3.3.4 Digitasi


Digitasi adalah Proses penggambaran batas bidang aset dan fasilitas umum, sungai dan jalan yang dilakukan menggunakan *Google Satellite Map* AutoCAD Map 3D 2012 yang sudah terhubung dengan GeoKKP ATR/BPN Lampung Tengah. Langkah pendigitasian Aset Desa dan Fasilitas Umum, sebagai berikut :

1. Buka Aplikasi *AutoCAD Maps 3D 2012* > masuk menggunakan akun BPN Lampung Tengah.




Gambar 2. Tampilan login AutoCAD

2. Buka *Google Satellite Map* > masukan bidang tanah tersertifikat (warna magenta) agar tidak terjadi pendigitan secara berulang di satu tempat yang sama.




Gambar 3. Tampilan *Google Satellite Map*



Gambar 4. Tampilan bidang bersertifikat berwarna magenta

3. Selanjutnya adalah digitasi bidang, klik ikon gambar batas bidang > klik ikon > setelah muncul tanda tambah (+) pada kursor klik kiri di ujung bidang > klik kiri untuk membuat bidang hingga membentuk *polygon*.



Gambar 5. Tampilan ikon Gambar Batas Bidang




Gambar 6. Tampilan digitasi

3.3.5 Pengolahan Peta


Data Peta Tematik Pertanahan dan Ruang/PTPR yang sudah lengkap selanjutnya dilakukan pengolahan menjadi peta tematik aset desa dan fasilitas umum, berikut adalah tahapan pengolahan peta:

1. Tahapan yang pertama adalah pengklasifikasian Aset Desa dan Fasilitas Umum desa Bangun Rejo dan Cimarias. Bidang yang berwarna Merah merupakan Aset dan Fasilitas Umum yang telah di klasifikasi.




Gambar 7. Tampilan bidang yang sudah terklasifikasi

2. Tahapan selanjutnya adalah pengecekan ulang bidang.
3. Setelah semua sudah di cek, langkah selanjutnya adalah mengubah bidang ke format .shp, pertama atur terlebih dahulu koordinat bidang pilih menu *map drafting* > *coordinate system* > *Assign Global Coordinate system* > *search* > *TM3 Zone 48.2* > *Assign*



Gambar 8. Tampilan menu *map drafting*




Gambar 9. Tampilan *coordinate system-Assign*

4. Apabila koordinat sudah di atur, langkah selanjutnya adalah mengeksport gambar, pilih menu *drafting* > *image export* > *export* >


beri nama dan tentukan tempat penyimpanan > lalu pilih ok, maka akan muncul pilihan penyimpanan, langkah selanjutnya pada *object type* pilih *line* > atur layer 020100 (kode bidang) .

5. Pada menu *options* atur kembali koordinat > centang kolom *convert coordinate* > ubah ke koordinat CRS:84 > lalu pilih Ok.



Gambar 10. Tampilan menu *export to shp*

6. Setelah selesai mengekspor data, selanjutnya mengolah data bidang menggunakan *ArcGis 10.7*




Gambar 11. Tampilan awal *ArcGis 10.7*

7. Buat project baru terlebih dahulu, kemudian add layer > pilih *polyline* yang sudah disimpan sebelumnya > lalu *Add*.




Gambar 12. Tampilan *Add Data*



Gambar 13. Tampilan *Add Data*


8. Langkah selanjutnya adalah mengubah *polyline* menjadi *polygon* > cari menu pada *ArcToolbox* > *feature polygon* > masukan *polyline* > lalu pilih OK.



Gambar 14. Tampilan *Feature To Polygon*


9. Setelah proses *feature to polygon* selesai selanjutnya adalah pemberian nama serta keterangan Aset desa dan Fasilitas Umum pada atribut peta guna memudahkan saat akan di lakukan pengklasifikasian data.

10. Klik kanan *layer polygon* > pilih *open atribut tabel* > klik kanan pada sembarang tabel > pilih *add field* sebanyak 2 kali nama dan keterangan.
11. Selanjutnya pilih ikon *Start Editing* > klik kanan *layer polygon* > pilih *open atribut tabel* > lalu isi tabel sesuai dengan nama dan klasifikasi data.




Gambar 15. Tampilan pengisian atribut nama dan keterangan

12. Selanjutnya adalah mengeluarkan nama pada layer dengan cara klik kanan > pilih *properties* > label > atur label > lalu pilih OK.



Gambar 16. Tampilan peta sebaran aset dan fasilitas umum

13. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan aset dan fasilitas umum desa dengan cara klik kanan layer polygon > pilih properties > pilih symbology > pilih categories > pada value field pilih keterangan > add all values > pilih warna pembedanya > lalu Ok.
14. Pada gambar dibawah ini bisa dilihat klasifikasi warna hijau untuk aset desa sedangkan warna merah untuk fasilitas umum.



Gambar 17. Tampilan peta sebaran aset dan fasilitas umum

15. Langkah terakhir adalah memasukkan data jalan, sungai dan administrasi desa sebelum di lakukan pembuatan layout.

3.4 Pembuatan layout

Pembuatan layout adalah langkah akhir dalam pembuatan peta dengan tujuan memperjelas peta, memperindah tampilan dan menampilkan informasi. Layout sendiri memmuat tentang judul peta, skala peta, indeks peta, arah mata angin, legenda, garis lintang dan bujur, tahun dibuat peta dan nama daerah yang dipetakan.

3.5 Peta

Tahap selanjutnya adalah penyajian Peta aset desa dan fasilitas umum yang akan di tampilkan pada bab berikutnya, berupa :

1. Peta aset dan fasilitas umum desa Bangun Rejo.
2. Peta aset desa, dan peta fasilitas umum desa Cimarias.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari kegiatan pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebaran Aset Desa dan Fasilitas Umum di Desa Bangun Rejo dan Desa Cimarias berjumlah 105 Bidang, dengan rincian Bangun Rejo memiliki 67 bidang dan Cimarias memiliki 38 Bidang.
2. Pada Peta Aset dan Fasilitas Umum desa Bangun Rejo dan Cimarias didapati Fasilitas Umum lebih mendominasi sebanyak 70 bidang, 44 bidang Fasilitas Umum di Desa Bangun Rejo dan 26 Bidang Fasilitas Umum di Desa Cimarias.

5.2 Saran

Sebaiknya pada saat melakukan pendigitasian bidang selalu pastikan *polyline* yang di buat tertutup mengikuti bidang tanah yang di inginkan agar tidak terjadi pengulangan proses pengekstrakan *polyline* menjadi *polygon*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P Paralindung. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan
- Fakhrizatullah Rizka. 2018. *Pemanfaatan peta tematik dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Daerah di kecamatan Sidomulih dan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*. Yogyakarta: STPN
- Fatma Desi. 2017. *Peta Tematik: Pengertian, Ciri- ciri, Jenis dan Contohnya*. <https://ilmugeografi.com/kartografi/peta-tematik>. Di akses pada 01 Desember 2022
- Handayani Istiqomah. 2022. *Aset dan Pengelolaannya*. Jakarta: Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I
- Indonesia. 1997. *Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (peraturan Pemerintah) Nomor 24 tahun 1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah Presiden Republik Indonesia*. Jakarta: Kesekretariatan Republik Indonesia
- Limbong D. 2017. *Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertbitannta*. Jurnal Mercatoria

Limbong D. 2017. *Tanah Negara, Tanah Terlantar dan penertibannya*. Medan: Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia

Purwanti Lilik. 2018. ***Problematika Pengelolaan Aset Desa***. Surabaya: Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Timur

Sutaryono, Widuri. D dan Murtalib. A. 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD)

_____. 2016. *Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Spesifikasi Teknis penyajian peta Desa*. Bogor: Badan Informasi Geospasial

_____. 2009. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman penyerahan peasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah*.

_____. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang*.

_____. 2021. *Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

_____. 2022. *Panduan Praktis Inventarisasi Aset Desa Sulawesi*. Sulawesi Tengah: Perwakilan BKP Provinsi Sulawesi Tengah.